

DOKUMEN UNIT KERJA



STANDAR LAYANAN JUKI




Nomor: PUK/P2STPFRZR/NN.1

2022

**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF (P2STPFRZR)
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jl. Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat
Telepon: (+62-21) 63858269-70; 630 2131

LEMBAR PENGESAHAN

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Iswandarini (Ketua tim pelaksana)		24/01/2022
	IBG Putra Pratama (Anggota tim)		24/01/2022
	Hermansyah (Anggota tim)		24/01/2021
Diperiksa oleh	Rusmanto	#	11/02/2022
Disetujui oleh	Taruniyati Handayani (Kepala P2STPFRZR)		15/02/2022

Nomor	PUK/P2STPFRZR/NN.1	Tanggal	24 Januari 2022
Revisi	00	Halaman	1 dari 7

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	0
DAFTAR ISI.....	2
1. PENDAHULUAN	3
2. MAKLUMAT LAYANAN	3
3. DASAR HUKUM.....	3
4. PERSYARATAN	4
5. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR.....	4
6. JANGKA WAKTU PELAYANAN	6
7. BIAYA/TARIF	6
8. PRODUK PELAYANAN.....	6
9. PELAYANAN PENGADUAN	6

Nomor	PUK/P2STPFRZR/NN.1	Tanggal	24 Januari 2022
Revisi	00	Halaman	2 dari 7

1. PENDAHULUAN

JUKI merupakan sistem aplikasi permohonan justifikasi pemanfaatan sumber radiasi penganon berbasis web. Pembuatan aplikasi JUKI ini untuk dapat mencapai optimalisasi pelayanan justifikasi yang merupakan upaya menjamin pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai wujud dari penerapan prinsip *good government* secara universal.

2. MAKLUMAT LAYANAN



MAKLUMAT LAYANAN

JUKI
Justifikasi Radiasi

**KAMI PENGELOLA LAYANAN APLIKASI JUKI
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
DENGAN INI, MENYATAKAN:**

- Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan
- Sanggup memberikan pelayanan sesuai kewajiban
- Akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan
- Siap menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan

Catatan: maklumat layanan tersedia dalam laman <https://justifikasi.bapeten.go.id/>

3. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang diacu dalam standar pelayanan Sii-INTAN adalah:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Nomor	PUK/P2STPFRZR/NN.1	Tanggal	24 Januari 2022
Revisi	00	Halaman	3 dari 7

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Perizinan dan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Justifikasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
- Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

4. PERSYARATAN

- Tidak ada persyaratan khusus untuk mendapatkan informasi umum dalam laman JUKI.
- Persyaratan khusus untuk menggunakan aplikasi JUKI dalam penginputan permohonan justifikasi dan mendapatkan informasi teknis detail adalah para pengguna layanan telah memiliki akun untuk mengakses JUKI.

5. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR


Sistem layanan JUKI menggunakan 2 (dua) sistem layanan, yaitu: sistem terbuka dan tertutup.

- Pada sistem terbuka, pengguna layanan JUKI hanya dapat melihat tampilan JUKI, informasi status permohonan, informasi surat keputusan justifikasi, dan informasi umum lainnya tanpa bisa masuk ke dalam sistem *data base* justifikasi radiasi. Pengguna cukup membuka laman JUKI pada tautan <https://justifikasi.bapeten.go.id>.

Nomor	PUK/P2STPFRZR/NN.1	Tanggal	24 Januari 2022
Revisi	00	Halaman	4 dari 7



atau laman BAPETEN pada tautan <https://bapeten.go.id/#layanan-publik>



- Pada sistem tertutup, pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan akun sehingga memiliki akses untuk masuk ke dalam JUKI dan dalam penginputan permohonan justifikasi dan memperoleh informasi teknis yang lebih detail. Prosedur rinci dalam penggunaan JUKI tersedia dalam dokumen Manual Penggunaan JUKI untuk User.

Nomor	PUK/P2STPFRZR/NN.1	Tanggal	24 Januari 2022
Revisi	00	Halaman	5 dari 7

6. JANGKA WAKTU PELAYANAN

Laman JUKI dapat diakses 24 jam.

Permintaan bantuan kepada admin (Menu Hubungi Kami) dalam proses daftar ataupun penginputan dokumen dapat dilayani maksimal 1 hari, pada jam kerja dan hari kerja.

7. BIAYA/TARIF

Dalam menggunakan layanan aplikasi JUKI tidak dipungut biaya atau dikenakan tarif sebesar Rp 0.

8. PRODUK PELAYANAN

Produk layanan dari aplikasi JUKI adalah meliputi penyediaan fasilitas permohonan justifikasi bagi setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan sumber radiasi pengion di Indonesia. Permohonan justifikasi yang diajukan harus memenuhi ketentuan sesuai Peraturan BAPETEN No. 5 Tahun 2020 tentang Justifikasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.


9. PELAYANAN PENGADUAN

Pengguna dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan tentang layanan Si-INTAN melalui formulir pada tautan <https://s.id/Formulir-keluhan-JUKI>.



Nomor	PUK/P2STPFRZR/NN.1	Tanggal	24 Januari 2022
Revisi	00	Halaman	6 dari 7

Penyelenggara layanan juga menyiapkan survey kepuasan pengguna layanan JUKI pada tautan <https://bit.ly/Kuesioner-JUKI> untuk nantinya menjadi masukan perbaikan dan pengembangan layanan JUKI.



The banner features the logo of Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) on the left and the JUKI (Justifikasi Radiasi) logo on the right. The main title is 'KUESIONER KEPUASAN Pengguna Layanan'. Below the title, there is an illustration of a person using a smartphone with a survey displayed on the screen. The text on the banner reads: 'Kami mengundang Bapak/Ibu yang menggunakan Aplikasi JUKI untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini. Partisipasi Bapak/Ibu sangat bermanfaat bagi peningkatan layanan yang kami berikan. Silakan akses tautan atau barcode berikut: <https://bit.ly/Kuesioner-JUKI>'. A QR code is located on the right side of the banner.

Mekanisme survei kepuasan dan penanganan keluhan atau pengaduan pelanggan tersedia dalam dokumen Prosedur Survei Kepuasan dan Penanganan Keluhan Pengguna Layanan JUKI

Nomor	PUK/P2STPFRZR/NN.1	Tanggal	24 Januari 2022
Revisi	00	Halaman	7 dari 7